

**Kantor Editor:** Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.  
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611  
 E-mail: lasadindi@untad.ac.id  
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print: .....  
 ISSN Online.....

**TELAAH HUKUM TERKAIT EVENT ORGANIZER (EO) TERHADAP HAK ROYALTI KEPADA PENCIPTA LAGU (STUDI KASUS ONCE MEKEL DAN AHMAD DHANI DEWA 19)**

Ananda Nafilah

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ananda.nafilah@gmail.com](mailto:ananda.nafilah@gmail.com)

**ARTICLE INFO**

**ABSTRAK**

**Keywords**

Hak Royalti Kepada Pencipta Lagu, Telaah Hukum.

**Article History**

**Artikel History**

Received: 12 April 2025  
 Reviewed: 17 April 2025  
 Accepted: 30 April 2025

DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %

*Based on the type of research that the author will use, namely normative legal research, the material obtained is basically through library research. Conclusion, From the problems of Ahmad Dhani and Once Mekel regarding royalty payments, which should be the organization of activities or Event Organizer (EO) that has the responsibility and obligation to pay royalties. Event Organizer (EO) responsibility related to the payment of royalties associated with the use of copyright in the organization of the event. If the event organized by the EO involves the use of copyrighted material, such as music, films, images, or other content protected by intellectual property rights, the EO has an obligation to ensure that royalties are paid to the copyright holder. The role of the National Collective Management Institution as a Royalty Manager for Song and/or Music Copyright, supervises the management and distribution of song and/or music royalties, establishes systems and procedures for calculating royalty payments by users to LMK and establishes procedures for distributing royalties and the amount of royalties for creators, copyright holders and related rights owners.*

Berdasarkan dengan tipe penelitian yang akan digunakan penulis yaitu penelitian hukum normative, maka bahan yang diperoleh pada dasarnya melalui penelitian kepustakaan (library research). Kesimpulan, Dari permasalahan Ahmad Dhani dan Once Mekel mengenai pembayaran royalti, yang seharusnya penyelenggaraan kegiatan atau Event Organizer (EO) yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membayar royalti. Tanggung jawab Event Organizer (EO) terkait pembayaran royalti berhubungan dengan penggunaan hak cipta dalam penyelenggaraan acara. Jika acara yang diorganisir oleh EO melibatkan penggunaan materi yang dilindungi hak cipta, seperti musik, film, gambar, atau konten lain yang dilindungi hak kekayaan intelektual, EO memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa royalti dibayar kepada pemegang hak cipta. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik, menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK

serta menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licensee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Dari permasalahan Ahmad Dhani dan Once Mekel mengenai pembayaran royalti, yang seharusnya penyelenggaraan kegiatan atau Event Organizer (EO) yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membayar royalti. Tanggung jawab Event Organizer (EO) terkait pembayaran royalti berhubungan dengan penggunaan hak cipta dalam penyelenggaraan acara. Jika acara yang diorganisir oleh EO melibatkan penggunaan materi yang dilindungi hak cipta, seperti musik, film, gambar, atau konten lain yang dilindungi hak kekayaan intelektual, EO memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa royalti dibayar kepada pemegang hak cipta.

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik, menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK serta menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

Perkembangan pengaturan hak cipta sebelum *TRIP's Agreement* di Indonesia Sejak tahun 1886, dikalangan negara-negara dikawasan barat Eropa telah diberlakukan *Konvensi Bern*, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881.<sup>1</sup> Pandangan-pandangan yang sering dikemukakan dalam seminar-seminar hak cipta ini mendalilkan perlunya “kebebasan” untuk memanfaatkan ciptaan secara cuma-cuma guna membantu pendidikan anak-anak bangsa agar pandai, cerdas, dan berbudaya. Dalam pemikirannya, buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa izin atau persetujuan penulisnya dan tanpa pembayaran royalti.<sup>2</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang di implementasikan berupa Ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Munir Fuandy mengungkapkan, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan yang sah dan di akui hukum atas benda tidak berwujud yang berupa kekayaan / kreasi intelektual, yang dapat berupa Hak Cipta, Paten, Merek, dan lain-lain.<sup>3</sup> Didalam Hak Cipta, ada ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah karya sinematografi. Dari karya Sinematografi, terciptalah film. Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting sebagai berikut, 1) adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 2) hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada Kemampuan intelektual; 3) kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>4</sup> Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan

<sup>1</sup>Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 53.

<sup>2</sup>Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 50.

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009, hlm. 38.

<sup>4</sup>Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

berlangsung sangat cepat.<sup>5</sup> Hal ini telah memberikan tantangan bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri merupakan suatu kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>6</sup> Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*.<sup>7</sup> Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang sering disebut "*Intellectual Property*" adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio.<sup>8</sup> Haki selalu mengandung tiga unsur yaitu: Mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>9</sup> Perhatian-perhatian negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah HAKI secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19. Perjanjian-perjanjian ini secara kuantitatif sebagian besar mengatur mengenai perlindungan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) dan yang lainnya mengatur mengenai hak cipta. Organisasi yang menangani ini adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*).<sup>10</sup>

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>11</sup> Indonesia juga kaya akan berbagai macam budaya dan kesenian yang dikenal dalam suatu hak cipta antara lain meliputi lagu, atau musik, motif batik, tari, karya tulis, dan lain sebagainya. Hak cipta sebagai hak eksklusif yang didapatkan secara otomatis karena prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan secara nyata (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya di tulis UUHC) (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014). Contohnya seperti kesenian di Kota Palu yang mana sebagai salah satu karya seni yang merupakan warisan turun-temurun, Kakula merupakan salah satu musik yang terkenal dalam instrumen musik tradisional Sulawesi Tengah.<sup>12</sup>

Pelanggaran hak cipta atas suatu musik sering terjadi pada saat seseorang melakukan Cover atas musik atau lagu tersebut, dan terkadang pelanggaran tersebut terjadi atas Cover lagu yang di nyanyikan pada platform media sosial ataupun dalam suatu konser lagu atau musik yang dihadiri oleh banyak orang. Pelanggaran ini terjadi akibat penyanyi yang membawakan

<sup>5</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

<sup>6</sup>Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 3.

<sup>7</sup>Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Di Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956, hlm. 87.

<sup>8</sup>O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>9</sup>Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 155-156.

<sup>10</sup>Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 7.

<sup>11</sup>Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 1994, hlm. 1.

<sup>12</sup>Ratu Ratna Korompot dan Nurul Miqat, "PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 139–52. Akses 12 April 2025.

lagu atau musik yang hak ciptanya dimiliki oleh seseorang tidak meminta izin kepada pencipta lagu tersebut untuk membawakan lagu tersebut serta apabila lagu tersebut dibawakan saat dilaksanakannya konser yang notabenehnya konser tersebut merupakan acara musik komersial yang menghasilkan suatu profit, sehingga sudah seharusnya pencipta lagu mendapatkan suatu royalti atas karya cipta yang dimilikinya yang merupakan perwujudan dari hak ekonomi sebagai suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta lagu dalam konsep dasar perlindungan hukum terhadap karya cipta oleh seorang pencipta lagu didalam regulasi tentang hak cipta.

Dalam hak ekonomi seseorang pencipta berhak untuk mendapatkan suatu benefit ekonomis dari karya hasil ciptaannya. Para pemilik hak cipta dapat memiliki sebuah manfaat berupa pemberian royalty atau segala bentuk pembayaran lain dari pihak pihak yang menginginkan hasil karya mereka. Hal ini merupakan suatu bentuk menifestasi dari apresiasi terhadap pencipta agar mereka dapat terus menciptakan suatu karya yang hebat dan original. Oleh karena itu pada penelitian ini permasalahan yang akan di angkat adalah mengenai perselisihan yang terjadi antara penyanyi Once Mekel dengan Ahmad Dhani dalam grup musiknya yaitu Dewa 19. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Maret 2023, mulai terjadi perseteruan antara Ahmad Dhani selaku personil band Dewa 19 dan Once Mekel. Diketahui pada permasalahan ini Ahmad Dhani yang mewakili grup Dewa 19 melakukan larangan terhadap Once Mekel untuk menyanyikan lagu Dewa 19, hal ini dikerenakan sejak Tahun 2010 Once Mekel beberapa kali telah menyanyikan lagu- lagu dari Dewa 19 tanpa memberikan royalti atas Hak cipta lagu tersebut, permasalahan ini juga membuat Ahmad Dhani melarang untuk setiap vokalis baik solo maupun grup untuk membawakan lagu – lagu Dewa 19 tanpa seizin dari grup musik Dewa 19 tersebut.

Maka, dengan adanya Undang – Undang Hak Cipta, diharapkan dapat melindungi hak – hak bagi mereka yang telah menciptakan suatu karya yang berasal dari ide dan ungkapan ekspresi yang dikembangkan dengan kemampuan intelektual. Salah satu bentuk karya cipta adalah dalam bentuk karya cipta lagu yang mana penciptanya berhak untuk mendapatkan manfaat atas hasil ciptaannya, khususnya manfaat ekonomi. Hak ekonomi ini nantinya didapatkan oleh Pencipta karya dari pihak lain yang menggunakan ciptaannya dengan sah yang memberikan royalti.

Disinilah peran dari LMKN sangat dibutuhkan sebagai media perantara dari Pencipta karya dengan pihak lain yang menggunakan ciptaannya. Yang mana manfaat ekonomi tersebut nantinya akan direalisasikan melalui tugas daripada LMKN yang berperan sebagai perantara dari Pencipta dan pihak lain. Dalam Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2014, LMK telah diatur dalam Undang – Undang. Pasal 1 ayat (22) menjelaskan yang dimaksud dengan LMKN adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan kemudian mendistribusikan royalti. Jadi, LMKN merupakan institusi yang berbentuk badan hukum berupa koperasi atau Yayasan.

## PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab EO Terkait Dengan Pembayaran Royalti

Industri hiburan, khususnya penyelenggaraan konser musik, berkembang pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap pertunjukan langsung (*live performance*). *Event Organizer* (EO) memiliki peran penting dalam menyelenggarakan konser, mulai dari perencanaan, produksi, hingga pelaksanaan acara. Dalam prosesnya, EO sering menggunakan karya musik yang memiliki hak cipta, baik dalam bentuk lagu-lagu yang dibawakan oleh artis maupun musik latar dalam berbagai segmen acara. Hak cipta dalam industri musik diatur oleh undang-undang yang mewajibkan setiap penggunaan lagu atau musik yang telah dipublikasikan untuk membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak. Pembayaran royalti ini bertujuan untuk melindungi hak ekonomi para pencipta lagu serta memastikan

keberlangsungan industri musik yang adil dan berkelanjutan. Namun, masih banyak EO yang belum memahami atau mengabaikan kewajiban pembayaran royalti, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan etika di industri hiburan. Dalam kasus Pelanggaran hak cipta atas suatu musik sering terjadi pada saat seseorang melakukan Cover atas musik atau lagu tersebut, dan terkadang pelanggaran tersebut terjadi atas Cover lagu yang di nyanyikan pada platform media sosial ataupun dalam suatu konser lagu atau musik yang dihadiri oleh banyak orang. Pelanggaran ini terjadi akibat penyanyi yang membawakan lagu atau musik yang hak ciptanya dimiliki oleh seseorang tidak meminta izin kepada pencipta lagu tersebut untuk membawakan lagu tersebut serta apabila lagu tersebut dibawakan saat dilaksanakannya konser yang notabenehnya konser tersebut merupakan acara musik komersial yang menghasilkan suatu profit, sehingga sudah seharusnya pencipta lagu mendapatkan suatu royalti atas karya cipta yang dimilikinya yang merupakan perwujudan dari hak ekonomi sebagai suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta lagu dalam konsep dasar perlindungan hukum terhadap karya cipta oleh seorang pencipta lagu didalam regulasi tentang hak cipta.

Seperti yang terjadi mengenai perselisihan antara penyanyi Once Mekel dengan Ahmad Dhani dalam grup musiknya yaitu Dewa 19. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Maret 2023, mulai terjadi perseteruan antara Ahmad Dhani selaku personil band Dewa 19 dan Once Mekel. Diketahui pada permasalahan ini Ahmad Dhani yang mewakili grup Dewa 19 melakukan larangan terhadap Once Mekel untuk menyanyikan lagu Dewa 19 di konsernya, hal ini dikerenakan sejak Tahun 2010 Once Mekel beberapa kali telah menyanyikan lagu-lagu dari Dewa 19 tanpa memberikan royalti atas Hak cipta lagu tersebut, permasalahan ini juga membuat Ahmad Dhani melarang untuk setiap vokalis baik solo maupun grup untuk membawakan lagu – lagu Dewa 19 tanpa seizin dari grup musik Dewa 19 tersebut.

Akan tetapi Once Mekel tidak mempunyai sebuah tanggung jawab atau kewajiban dalam membayar royalti karena penyelenggara kegiatan atau Event Organizer (EO) yang seharusnya berkewajiban untuk membayar sebuah royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dan karna pada saat itu *event organizer (EO)* yang mengundang Once Mekel untuk mengisi panggung dalam sebuah konser dan menyanyikan lagu yang bukan ciptaannya, termasuk beberapa lagu Dewa 19. Dan Once Mekel mengatakan jika prnyelenggara acara mengundangnya dia akan tetap boleh membawakan lagu Dewa19 paling banyak cuman satu lagu, yaitu lagu “Cemburu” yang Once Mekel sendiri ikut Menciptakan lagu tersebut, Hal ini sudah dijelaskan oleh Once Mekel. Dalam hal ini WAMI sudah sepakat dengan Ahmad dhani jika EO akan menghadirkan Artis dan menyanyikan lagu Ahmad dhani harus izin tertulis dari WAMI. Tetapi, Ahmad Dhani tetap tidak memperbolehkan Once Mekel untuk membawakan lagu Dewa 19 yang bukan ciptaannya karena Ahmad Dhani berkelakar bahwa Once Mekel diduga tidak pernah membayar uang royalti sejak lama kepada Ahmad Dhani selaku pencipta karya musik Dewa 19.

Dalam permasalahan ini di duga bahwa Once Mekel telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atas lagu – lagu Dewa 19 yang dibawakan olehnya pada beberapa Komersil. Namun Pelanggaran yang terjadi atas hak cipta karya dan lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu tersebut di konser atau pentas musik melanggar hak moral dan hak ekonomi, oleh karna itu Ahmad Dhani lebih berpaku pada ketentuan telah diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Hak Cipta yang Meyatakan bahwa “*setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau pengguna secara komersial ciptaan*”.

Sedangkan Once Mekel mempunyai alasan sendiri, yang merujuk pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Pasal 23 ayat (5) yang menyatakan bahwa “*setiap orang dapat melakukan pengguna secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif*”. Namun, pencipta juga bisa melakukan

pemungutan tanpa bantuan Lembaga Manajemen Kolektif kepada penggunanya dengan dasar atau kebebasan berkontrak sesuai dengan pasal 1338.

PP No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik PP 56 2021 dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pada PP 56 2021 Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”. Terkait Pasal tersebut dapat menjadi hal yang menarik untuk dibahas apabila dibandingkan dengan eksistensi UUHC 2014 Pasal 87 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan pada intinya “pemanfaatan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dapat dilakukan dengan membayar Royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)”.

Dalam praktiknya, pembayaran royalti biasanya dikelola oleh lembaga manajemen kolektif (LMK) yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pemegang hak cipta. Akan tetapi Ahmad dhani sendiri menerapkan *Direct Licence* dalam pendistribusian royalti dan pengguna lagu. *Direct Licence* adalah perjanjian lisensi langsung antara pencipta lagu atau pemilik hak cipta dengan pihak yang ingin menggunakan karya tersebut, tanpa melalui lembaga manajemen kolektif atau perantara lainnya. Dalam sistem ini, pemilik hak cipta atau pencipta lagu bisa secara langsung mengatur ketentuan penggunaan, biaya dan hak atas karyanya kepada penyanyi, misalnya jika ada yang ingin membutuhkan izin penggunaan karya. Oleh karena itu, Ahmad Dhani beranggapan bahwa dengan menerapkan *direct license*, pencipta lagu tidak perlu lagi melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam urusan hak cipta. Seperti diketahui, saat ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berfungsi sebagai perantara dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Dengan sistem *direct license* yang diperjuangkan, Ahmad Dhani dan beberapa pencipta lagu lainnya berharap dapat mengatur sendiri bagaimana perjanjian kepada para penyanyi.

Tanggung jawab Event Organizer (EO) terkait pembayaran royalti berhubungan dengan penggunaan hak cipta dalam penyelenggaraan acara. Jika acara yang diorganisir oleh EO melibatkan penggunaan materi yang dilindungi hak cipta, seperti musik, film, gambar, atau konten lain yang dilindungi hak kekayaan intelektual, EO memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa royalti dibayar kepada pemegang hak cipta. Ada beberapa aspek tanggung jawab EO terkait pembayaran royalti:

1. Mengurus Lisensi dan Izin: EO harus memastikan bahwa mereka mendapatkan izin yang sah atau lisensi untuk menggunakan materi yang dilindungi hak cipta. Ini termasuk musik, karya seni, dan media lain yang akan diputar atau digunakan selama acara. Lisensi ini biasanya melibatkan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta atau lembaga yang mengelola hak cipta, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMC).
2. Pembayaran Royalti kepada Lembaga Pengelola: Jika acara menggunakan musik atau karya lainnya yang dilindungi hak cipta, EO harus membayar royalti kepada lembaga pengelola hak cipta seperti Karya Cipta Indonesia atau BMI (Broadcast Music, Inc.) untuk musik. Pembayaran ini digunakan untuk menghormati hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.
3. Pengaturan Kontrak dengan Penyedia Konten: Dalam beberapa kasus, EO juga perlu menandatangani kontrak dengan pihak ketiga (misalnya musisi, artis, atau produser) yang menyetujui penggunaan karya mereka dalam acara tersebut, termasuk ketentuan mengenai pembagian royalti.
4. Pengawasan dan Kepatuhan Hukum: EO harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku tentang hak cipta dan royalti. Ini termasuk kewajiban untuk

melaporkan penggunaan karya dan membayar royalti tepat waktu untuk menghindari masalah hukum atau tuntutan.

5. Transparansi: EO harus transparan mengenai penggunaan materi yang dilindungi hak cipta dan memberikan laporan yang diperlukan kepada pihak yang berwenang atau pemegang hak cipta mengenai penggunaan materi tersebut dalam acara yang diselenggarakan.
6. Tanggung jawab ini sangat penting untuk EO agar tetap beroperasi secara sah dan menghindari masalah hukum terkait pelanggaran hak cipta

## **B. Peran LMKN Dalam Pendistribusian Royalti**

Perlu dipahami terlebih dahulu Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Mengenai pencipta dan haknya atas royalti. Dalam Undang – Undang Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Secara hukum pencipta memiliki dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak bisa dialihkan selama pencipta masih hidup. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Mengenai royalti dalam Pasal 1 ayat (21) Undang – Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa royalti adalah atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dengan demikian, pada dasarnya pencipta lagu memang memiliki hak atas royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi, yaitu jika karyanya dimanfaatkan misalnya untuk pertunjukan.

Oleh karena itu Pencipta harus dilindungi untuk menjaga hak ekonominya karena karya lagu dan/atau musik membutuhkan kemampuan kekayaan intelektual Pencipta. Dalam hal ini negara harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pencipta. Jaminan perlindungan terhadap Hak Cipta yaitu dengan pemberian hak pendaftaran atau dengan istilah “pencatatan” , tujuannya agar hak-hak Pencipta terlindungi dengan maksimal. Meskipun ketentuan Hak Cipta memakai prinsip deklaratif, tujuan pencatatan karya lagu ciptaan untuk pembuktian apabila ada pelanggaran hak cipta. Untuk memudahkan pengawasan penggunaan karya cipta Pencipta menunjuk kuasa untuk mengurus pengumpulan dan pendistribusian royalti yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Perlindungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi informasi dilakukan oleh LMKN sebagai Lembaga yang berwenang untuk mewakili kepentingan Pencipta dalam pengelolaan Royalti atas penggunaan hak cipta secara komersial. Pengaturan tentang mekanisme pendistribusian royalti bidang musik dan lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Namun demikian keberadaan LMK dan LMKN yang diatur dalam undang-undang masih menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya, sesuai ketentuan Pasal 89 yang menyebutkan bahwa:“Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

(a) kepentingan Pencipta;

(b) kepentingan pemilik hak terkait. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royaltidari pengguna yang bersifat komersial.”

Permasalahan kewenangan LMK dan LMKN dalam pengelolaan Royalti ketika Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014. Persoalan hukum antara LMKN dan LMK semakin besar ketika Menteri Hukum dan HAM melarang LMK-LMK untuk mengelola Royalti. Kemudian Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham No 36 Tahun 2018 sebagai pengganti Permenkumham No 29 Tahun 2014. Ketentuan Permenkumham No. 36 Tahun 2018 menegaskan tentang status hukum LMKN sebagai pengawasan terhadap LMK-LMK yang telah terdaftar, ini berarti kedudukan LMKN adalah lebih tinggi dari LMK. Untuk menghindari konflik berkelanjutan maka DJKI, beserta LMKN dan LMK terdaftar menyepakati LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu dalam pengelolaan Royalti sehingga ada kepastian hukum bagi Pencipta. Permenkumham No. 36 Tahun 2018, Pasal 1 menjelaskan bahwa “Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah Lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royaltiserta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.” Pengelolaan royalti pada lagu dan/atau musik sebelum ketentuan ini dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Berdasarkan Deklarasi Bali ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan 8 (delapan) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti KCI, WAMI (Wahana Musik Indonesia) untuk mengelolah Hak Cipta Lagu, RAI (Royalti Anugrah Indonesia) untuk Mengelolah hak para musisi artis, SELMI, PAPPARI, ARDI, ARMINDO, dan SMI menyepakati pemungutan royalti musik satu pintu. Kesepakatan Deklarasi Bali LMKN menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan pengelolaan royaltidari penggunaan secara komersial. Tujuan penarikan royaltisatu pintu ini untuk perwujudan pengelolaan royalti musik yang professional, transparan, adil dan efisien.

Permenkumham No. 36 Tahun 2018 mengatur LMKN dan LMK memiliki kewenangan mengelola royalti dari para pengguna musik dan lagu yang bersifat komersial, tetapi LMK dalam menjalankan tugas dan fungsinya diawasi LMKN dan harus berkoordinasi dalam menetapkan besaran Royalti, sesuai Pasal 16 Permenkumham No. 36 Tahun 2018: “LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang lagu da/atau musik dari Pengguna yang bersifat komersial. Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan”. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bagi kepentingan Pencipta bidang musik dan lagu adalah sebagai berikut:

1. Posisinya adalah mewakili para Pencipta dalam melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para pengguna karya cipta (user);
2. Membantu mengawasi pengguna karya cipta lagu atau musik yang bersifat komersial yang belum memiliki izin berupa lisensi;
3. Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan perlindungan atas hak ekonomi yang dikelolanya yaitu hak mengumumkan, komunikasi dan pertunjukan ciptaan;
4. Memastikan agar pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu dan musik.

Peran LMKN dalam pendistribusian royalti adalah untuk:

1. Menarik royalti dari pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait
2. Mendistribusikan royalti kepada pemegang hak sesuai perjanjian yang disepakati
3. Menindak pengguna yang menggunakan karya orang lain tanpa izin
4. Menyelenggarakan mediasi atas sengketa yang terjadi
5. Menerbitkan izin lisensi atas sebuah karya

Terkait PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait atas lagu dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme Pengelolaan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta sara teknologi informasi. Pengelolaan Royalti juga dilakukan oleh LMKN sebagai suatu Lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-undang yang merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan Pencipta dan Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari orang yang melakukan Penggunaan secara komersial.

Pengelolaan royalti secara komprehensif perlu ditunjang dengan sarana teknologi informasi, yakni pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola DJKI dan SILM yang dikelola oleh LMKN. Pusat Data lagu dan/atau informasi yang terdapat dalam berasal dari e-Hak Cipta. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melakukan penarikan royalti dari pengguna untuk Pencipta baik yang menjadi anggota maupun yang belum menjadi anggota dari LMK. Mekanisme pembayaran royalti sebagai berikut; adanya perjanjian antara pengguna dengan pencipta atau pemegang hak melalui LMKN, Perjanjian dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan, pengguna wajib memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM, untuk selanjutnya Pengguna membayar royalti ke Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Selanjutnya menghimpun royalti dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengankelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. LMKN mendistribusikan royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM ke Pencipta/pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari permasalahan Ahmad Dhani dan Once Mekel mengenai pembayaran royalti, yang seharusnya penyelenggaraan kegiatan atau Event Organizer (EO) yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membayar royalti. Tanggung jawab Event Organizer (EO) terkait pembayaran royalti berhubungan dengan penggunaan hak cipta dalam penyelenggaraan acara. Jika acara yang diorganisir oleh EO melibatkan penggunaan materi yang dilindungi hak cipta, seperti musik, film, gambar, atau konten lain yang dilindungi hak kekayaan intelektual, EO memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa royalti dibayar kepada pemegang hak cipta. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik, menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK serta menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Pengelolaan Royalti oleh LMKN sebagai lembaga satu pintu menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti Penggunaan secara komersial. Penarikan Royalti system Satu Pintu ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang professional, transparan, adil dan efisien.

### **Saran**

Sebaiknya antara pihak Ahmad Dhani dan Once Mekel membuat kesepakatan mengenai pendistribusian royalti agar tidak terjadi kesalah pahaman. LMKN dan LMK meningkatkan kinerjanya yang bersinergi dengan EO agar pelaku pertunjukan yang ingin membawakan lagu dari karya ciptaan pencipta lain, dapat menyampaikan laporannya dengan tepat agar kegiatan penghimpunan dan penyaluran royalti berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2011.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 1994.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956.
- Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik.

### C. Sumber Lain

- Ratu Ratna Korompot dan Nurul Miqat, “*PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 139–52. Akses 12 April 2025.